



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1405, 2022

KEMENDAGRI. Kabupaten Aceh Tamiang  
Kabupaten Aceh Timur Aceh. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 109 TAHUN 2022

TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
DENGAN KABUPATEN ACEH TIMUR DI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Aceh Timur di Aceh;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);  
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);  
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG DENGAN KABUPATEN ACEH TIMUR DI ACEH.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Kabupaten Aceh Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Aceh Tamiang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.

5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
7. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Aceh Timur di Aceh dimulai dari:

- a. PBU 01 dengan koordinat  $4^{\circ} 14' 57.217''$  LU dan  $97^{\circ} 43' 58.441''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Gayo Lues;
- b. PBU 01 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 01 dengan koordinat  $4^{\circ} 17' 38.710''$  LU dan  $97^{\circ} 44' 58.032''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 02 dengan koordinat  $4^{\circ} 19' 13.897''$  LU dan  $97^{\circ} 46' 20.593''$  BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 03 dengan koordinat  $4^{\circ} 20' 09.441''$  LU dan  $97^{\circ} 45' 42.275''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 39 dengan koordinat  $4^{\circ} 20' 21.659''$  LU dan  $97^{\circ} 46' 04.050''$  BT yang terletak di Kabupaten Aceh Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang;
- c. PABU 39 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 38 dengan koordinat  $4^{\circ} 20' 24.730''$  LU dan  $97^{\circ} 46' 10.338''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Aceh Timur;
- d. PBU 38 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 37 dengan koordinat  $4^{\circ} 20' 26.764''$  LU dan  $97^{\circ} 46' 19.157''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Aceh Timur;
- e. PBU 37 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 36 dengan koordinat  $4^{\circ} 20' 29.600''$  LU dan  $97^{\circ} 46' 28.300''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Aceh Timur;
- f. PBU 36 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 35 dengan koordinat  $4^{\circ} 20' 36.780''$  LU dan  $97^{\circ} 46' 31.759''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Aceh Timur;
- g. PBU 35 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 34 dengan koordinat  $4^{\circ} 20' 45.123''$  LU dan  $97^{\circ} 46' 36.093''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Aceh Timur;

- h. PBU 34 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 33 dengan koordinat  $4^{\circ} 20' 52.298''$  LU dan  $97^{\circ} 46' 43.185''$  BT yang terletak di Kabupaten Aceh Tamiang yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur;
- i. PABU 33 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 32 dengan koordinat  $4^{\circ} 20' 59.605''$  LU dan  $97^{\circ} 46' 51.120''$  BT yang terletak di Kabupaten Aceh Tamiang yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur;
- j. PABU 32 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 31 dengan koordinat  $4^{\circ} 21' 07.794''$  LU dan  $97^{\circ} 47' 01.487''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Aceh Timur;
- k. PBU 31 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 30 dengan koordinat  $4^{\circ} 21' 15.583''$  LU dan  $97^{\circ} 47' 05.757''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Aceh Timur;
- l. PBU 30 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 29 dengan koordinat  $4^{\circ} 21' 23.398''$  LU dan  $97^{\circ} 47' 05.712''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Aceh Timur;
- m. PBU 29 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 28 dengan koordinat  $4^{\circ} 21' 25.220''$  LU dan  $97^{\circ} 47' 13.987''$  BT yang terletak di Kabupaten Aceh Tamiang yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur;
- n. PABU 28 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 27 dengan koordinat  $4^{\circ} 21' 28.426''$  LU dan  $97^{\circ} 47' 23.834''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Aceh Timur;
- o. PBU 27 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 26 dengan koordinat  $4^{\circ} 21' 31.141''$  LU dan  $97^{\circ} 47' 33.364''$  BT yang terletak di Kabupaten Aceh Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang;
- p. PABU 26 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 25 dengan koordinat  $4^{\circ} 21' 33.356''$  LU dan  $97^{\circ} 47' 43.038''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Aceh Timur;
- q. PBU 25 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 24 dengan koordinat  $4^{\circ} 21' 36.448''$  LU dan  $97^{\circ} 47' 53.313''$  BT yang terletak di Kabupaten Aceh Tamiang yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur;
- r. PABU 24 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 23 dengan koordinat  $4^{\circ} 21' 39.272''$  LU dan  $97^{\circ} 48' 02.762''$  BT yang terletak di Kabupaten Aceh Tamiang yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur;
- s. PABU 23 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 22 dengan koordinat  $4^{\circ} 21' 41.855''$  LU dan  $97^{\circ} 48' 12.171''$  BT yang terletak di Kabupaten Aceh Tamiang yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur;
- t. PABU 22 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 21 dengan koordinat  $4^{\circ} 21' 43.702''$  LU dan  $97^{\circ} 48' 17.855''$  BT yang terletak di Kabupaten Aceh Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang;
- u. PABU 21 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 04 dengan koordinat  $4^{\circ} 22' 10.579''$  LU dan  $97^{\circ} 50' 15.950''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada

- TK 05 dengan koordinat 4° 23' 12.486" LU dan 97° 51' 23.431" BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 06 dengan koordinat 4° 23' 24.946" LU dan 97° 54' 27.050" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Aceh Timur;
- v. TK 06 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 1 dengan koordinat 4° 21' 42.227" LU dan 97° 56' 10.494" BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 2 dengan koordinat 4° 21' 59.937" LU dan 97° 56' 33.329" BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 3 dengan koordinat 4° 22' 00.855" LU dan 97° 56' 49.505" BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 4 dengan koordinat 4° 22' 07.427" LU dan 97° 56' 59.272" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Aceh Timur;
  - w. TK 4 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 5 dengan koordinat 4° 22' 11.142" LU dan 97° 57' 13.141" BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 6 dengan koordinat 4° 22' 12.978" LU dan 97° 57' 18.847" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 7 dengan koordinat 4° 22' 11.457" LU dan 97° 57' 49.891" BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 8 dengan koordinat 4° 22' 33.718" LU dan 97° 57' 56.117" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Aceh Timur;
  - x. TK 8 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 12 dengan koordinat 4° 23' 00.781" LU dan 97° 58' 12.431" BT yang terletak di Kabupaten Aceh Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang;
  - y. PABU 12 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 11 dengan koordinat 4° 23' 10.847" LU dan 97° 58' 39.409" BT yang terletak di Kabupaten Aceh Tamiang yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur;
  - z. PABU 11 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 10 dengan koordinat 4° 23' 27.619" LU dan 97° 58' 41.073" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Aceh Timur;
  - aa. PBU 10 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 09 dengan koordinat 4° 23' 37.270" LU dan 97° 58' 49.689" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Aceh Timur;
  - ab. PBU 09 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU 07 dengan koordinat 4° 23' 31.700" LU dan 97° 59' 12.400" BT yang terletak di Kabupaten Aceh Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang;
  - ac. PABU 07 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 06 dengan koordinat 4° 23' 36.300" LU dan 97° 59' 21.600" BT yang terletak di Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Aceh Timur;
  - ad. PABU 06 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 05 dengan koordinat 4° 23' 39.400" LU dan 97° 59' 28.400" BT yang terletak di Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Aceh Timur;
  - ae. PABU 05 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 04 dengan koordinat 4° 23' 44.800" LU dan 97° 59'

- 34.700" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Aceh Timur;
- af. PBU 04 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 03 dengan koordinat 4° 23' 49.300" LU dan 97° 59' 41.800" BT yang terletak di Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Aceh Timur;
  - ag. PABU 03 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 02 dengan koordinat 4° 23' 57.600" LU dan 97° 59' 50.900" BT yang terletak di Kabupaten Aceh Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang;
  - ah. PABU 02 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU 01 (2009) dengan koordinat 4° 23' 57.400" LU dan 97° 59' 59.100" BT yang terletak di Kabupaten Aceh Tamiang yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur; dan
  - ai. PABU 01 (2009) selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 04 BRR (SIMPUL) dengan koordinat 4° 24' 18.804" LU dan 98° 00' 08.164" BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa.

#### Pasal 3

Posisi PBU, PABU, dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Aceh Timur di Aceh dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Desember 2022

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

